

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut catatan sejarah, hukum Islam tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase yaitu : fase pertumbuhan dan pembinaan, fase sahabat besar, fase sahabat kecil, fase munculnya para ahli hukum, fase tumbuhnya perbedaan pendapat dan fase berkembangnya tradisi taqlid<sup>1</sup>. Dalam setiap fase di atas, perkembangan hukum Islam banyak mengalami pasang surut dan juga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda.

Pada awal pertumbuhannya yang terjadi pada masa mending Nabi Muhammad SAW, hukum Islam merujuk pada al-Qur'an dan al-sunnah secara langsung. Meskipun Nabi Muhammad SAW sendiri saat itu memberikan keleluasaan pada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad, akan tetapi ijtihad mereka masih memerlukan legitimasi dari nabi sendiri, sebelum diakui keabsahannya.<sup>2</sup> Hal ini memberikan arti bahwa ijtihad yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, baik yang dilakukan oleh nabi ataupun oleh para sahabat

---

<sup>1</sup> Muhammad al-Hudhori, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, (Indonesia : Ihya-u al-Kutub al-Islamiyyah, 1981, h. 4

<sup>2</sup> Fakh al-Razy, *al-Mahshul fi 'Ilmi Ushul al-Fiqih*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ikmiyyah, 1998), h. 195

pada hakikatnya merupakan istinbath al-hukmi dari al-Qur'an atau wahyu itu sendiri.<sup>3</sup>

Setelah wafatnya nabi dan para sahabatnya, wilayah Islam makin meluas, kemajuan jaman peradaban kian berkembang, sehingga muncul berbagai problem kehidupan yang tidak pernah ditemukan pada saat Nabi Muhammad SAW hidup. Hal ini mendorong para ahli hukum, sebagai kelompok yang mempunyai peranan penting untuk melakukan ijtihad yang pelaksanaannya diperbolehkan dalam semua kasus yang ketentuan hukumnya tidak tersebut dalam al-Qur'an maupun as-sunnah atau dalam kasus yang ketentuannya masih bersifat dzonniy.<sup>4</sup>

Ijtihad bukanlah pekerjaan mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Dalam hal ini manusia atau orang diklasifikasikan ke dalam tiga golongan. *Pertama*, golongan mubtadiy; yaitu orang-orang yang hanya mengetahui suatu hukum, sementara sumber dan dasar pengambilannya tidak mereka ketahui sama sekali. *Kedua*, golongan mutawassith; yaitu orang-orang yang mengetahui suatu hukum, sumber dan dasar pengambilannya dari orang lain, tanpa sedikit pun memiliki kemampuan melakukan ijtihad sendiri. Dan *ketiga*, golongan muntabiy; yaitu orang-orang yang mengetahui suatu hukum, sumber dan dasar pengambilannya, serta memiliki kemampuan khusus untuk melakukan ijtihad sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hasbiy Ash-Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), h. 24

<sup>4</sup> Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (t.tp. : al-Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 27

<sup>5</sup> Muhammd Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir : dar al-Fikr al-Arobiy, 1958), h. 381

Dari ketiga golongan manusia tersebut, kebolehan ijtihad hanya berlaku bagi mereka yang termasuk ke dalam golongan ketiga. Untuk golongan kedua mengindik pada pendapat salah satu imam mujtahid yang dia yakini kebenaran argumentasinya. Sedangkan bagi golongan pertama diharuskan untuk mengikuti pendapat imamnya, sekalipun dia tidak mengetahui dasar hukumnya.<sup>6</sup>

Dalam khazanah fiqh Islam terdapat keyakinan yang cukup mendasar bahwa sumber hukum Islam yang harus dipatuhi dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah al-qur'an dan as-Sunnah. Keyakinan tersebut lahir dari pemahaman redaksi al-Qur'an yang menyuruh umat Islam untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana terungkap dalam surat an-Nisa ayat 59 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ..... (النساء : ٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu .....”<sup>7</sup>*

Di samping al-Qur'an dan as-sunnah, masih ada beberapa macam lagi yang bisa dijadikan sumber hukum di bawah keduanya, yaitu Ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahat Mursalah, Istishab, Urf, Madzhab Shahabiy dan Syar'u Man Qoblana. Para imam mujtahidin, sebutan bagi mereka yang memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad, banyak memperselisihkan keabsahan sumber hukum

<sup>6</sup> Tazzudin Asy-Syubkiy, *Hasyiyah al\_Banani 'ala Matni Jami' al-Jawami'*, (Semarang : Nur Asia, t.t), Juz I-II, h. 395

<sup>7</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal 128.

selain al-Qur'an dan as-Sunnah. Kendati demikian khusus bagi Ijma dan Qiyas, para ulama ahli hukum kebanyakan sebagian sumber hukum yang lainnya masih dipertanyakan keabsahannya.<sup>8</sup> Perbedaan para ulama dalam memandang dan menganggap sumber hukum tersebut, ditambah dengan perbedaan pengetahuan, baik dalam metodologi maupun materinya sendiri, merupakan faktor pendorong timbulnya keragaman pendapat ijthadi.

Selain itu, al-Qur'an sendiri memberi peluang terjadinya perbedaan pendapat ijthadi. Redaksi al-Qur'an yang membentuk penggalan-penggalan ayat banyak yang bersifat dzonniy dalam penunjukannya, sehingga sering menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam hal ini dalil-dalil syar'i pun tidak ada atau jarang yang bersifat qoth'iy dalam penunjukannya, jika diberlakukan secara parsial.<sup>9</sup>

Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa, al-ahkam yang digunakan oleh para ahli hukum, redaksi al-Qur'an pun merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, sebab selain dzonniy dalam penunjukannya, maknanya pun ada yang mutasyabih, muqqoyad, mujmal yang memerlukan kejelian dalam menafsirkannya. Bentuk-bentuk kata tersebut bukan hanya maknanya yang diperselisihkan, akan tetapi penentuannya pun masih diperdebatkan oleh para ahli hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, h. 21-22

<sup>9</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-muwafaqot Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), h. 12

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992), h. 364

Ketiga faktor di atas, pada gilirannya melahirkan madrasah-madrasah atau madzhab-madzhab fiqh yang berlainan dan terkadang bertentangan satu sama lainnya.<sup>11</sup> Bagi masyarakat awam atau muftadiy, keragaman madzhab tersebut menimbulkan rasa bimbang dan was-was yang mendalam. Mereka selalu diliputi berbagai pertanyaan, dari masalah kebenaran pendapat madzhabnya sampai kepada kebenaran bermadzhab itu sendiri, apabila ditinjau dari segi hukum.

Berbagai pertanyaan di atas terasa cukup penting, apalagi dikaitkan dengan masalah persatuan dan kesatuan umat (Islam), sehingga diperlukan sebuah jawaban yang utuh dan komprehensif. Dalam rangka mencari jawaban itulah penulis lakukan penelitian berikut ini dengan judul : **“LEGALITAS BERMADZHAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam upaya mengarahkan tema pembahasan dalam penelitian, berikut penulis rumuskan beberapa permasalahan seperti di bawah ini :

1. Apakah yang dimaksud dengan madzhab fiqh dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana madzhab fiqh dalam islam ?
3. Bagaimana legalitas bermadzhab dalam perspektif hukum Islam ?

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahro, *op.cit.*, h. 15-16

### C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, proses penelitian berikut dilakukan guna tercapainya beberapa tujuan sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Untuk memperoleh data tentang arti madzhab fiqh dalam Islam.
2. Untuk memperoleh data tentang eksistensi madzhab fiqh dalam Islam.
3. Untuk memperoleh data tentang legalitas bermadzhab dalam perspektif hukum Islam.

### D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an merupakan sumber yang paling esensial. Ia merupakan pernyataan-pernyataan yang universal dan cukup konkrit untuk menanamkan sikap yang pasti terhadap hidup.<sup>12</sup> hal ini dapat dilihat dari cakupan hukumnya yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagaimana dalam surat an-Nahl ayat 89 :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ (النحل: ٨٩)

*“Dan kami turunkan kepadamu (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Fazlur rahman, alih bahasa, Ahsin Muhammad, *Islam*, (Yogyakarta : Pustaka, 1984), h. 91

<sup>13</sup> Depag R. I, *op. cit.*, hal 415

Walaupun demikian, universalitas al-Qur'an bukanlah berarti tersuratnya berbagai aturan hidup dan kehidupan secara mendetail, akan tetapi universalitas tersebut hanya dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dikandungnya, sehingga tidak menjelaskan berbagai hukum secara terperinci.<sup>14</sup>

Dilihat dari kenyataannya, bentuk-bentuk hukum al-Qur'an ada yang *manshush alaih*, yaitu bentuk-bentuk yang dapat dipahami secara redaksional dari ayat-ayatnya, dan ada yang *maskut alaih*, yaitu bentuk-bentuk yang dituturkan secara implisit. Dalam hukum-hukum yang dituturkan secara implisit pun ada yang *muhkamat* dan ada yang *mutasyabihat; qoth'iyat*, yaitu kata-kata yang pasti, dan ada yang *dzonniyyat*, yaitu yang artinya sudah jelas, dan *muawwal*, yaitu kata-kata yang artinya masih menerima kemungkinan adanya penafsiran lainnya.<sup>15</sup>

Penuturan atau gaya bahasa al-Qur'an pun memiliki karakteristik tersendiri, yang sungguh sangat berbeda dengan gaya bahasa lainnya. Dalam gaya bahasa al-Qur'an ada yang disebut majaz atau arti kiasan, kinayah atau sindiran, amm atau umum, khas atau khusus dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap orang dituntut untuk membekali dirinya dengan penguasaan kaidah bahasa, sebelum ia mengkaji dan memahami al-Qur'an.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Quraish shihab, *op. cit.*, h. 214

<sup>15</sup> Yusuf Qordhowiy, alih bahasa, Anur Rafiq Shaleh Tahmid, *Gerakan Islam (Fiqih al-Ikhtilaf)* (Jakarta : Robbani Press, 1990), h. 32

<sup>16</sup> Manna' al-Qoththon, *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, (t.tp. : Manshurat al-Ashri al-Hadist, 1973, h. 196

Realitas yang terdapat pada al-Qur'an seperti di atas tidak jauh berbeda dengan as-Sunnah yang menjadi pedoman hukum kedua dibawahnya. Hal ini mendorong para ahli hukum untuk melakukan penafsiran dan pemahaman al-Qur'an dan Sunnah Nabi sesuai dengan kemampuannya, saat mereka dihadapkan dalam masalah-masalah kontemporer yang tidak ada ketentuan hukumnya secara tegas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Keadaan seperti itu melahirkan berbagai metode dalam mengeluarkan hukum yang kemudian melahirkan berbagai aliran yang disebut dengan madzhab.<sup>17</sup>

Dalam dunia fiqh terdapat beberapa aliran atau madzhab yang muncul kepermukaan. Namun, dari sekian banyak madzhab tersebut hanya ada empat madzhab yang tumbuh subur dan banyak dianut umat sampai sekarang. *Pertama*, madzhab Hanafi yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah (652 M – 767 M). *Kedua*, madzhab Maliki yang dibangun oleh Imam Malik bin Anas (711 M – 812 M). *Ketiga*, madzhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Dan *keempat*, madzhab Hambali yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal (994 M – 1063 M).

Perbedaan madzhab di atas, dari satu segi merupakan sebuah kewajaran yang bisa dijadikan motivasi untuk lebih giat mendalami ke-Islaman dan melatih diri untuk hidup dalam pluralitas paham keagamaan, sehingga dapat merasakan betapa nikmatnya sebuah perbedaan, sebagaimana yang pernah disinyalir oleh Nabi bahwa : *“Perbedaan umatku merupakan rahmat Tuhan”*. Di sisi lain,

---

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahroh, *op. cit.*, h. 16

perbedaan tersebut membuat benih-benih perpecahan di tangan umat, terlebih lagi di kalangan orang-orang picik yang merasa dan menyebut madzhabnya yang paling benar.<sup>18</sup>

Menurut sebagian ulama, menganut salah satu madzhab merupakan satu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri. Pendapat ini merupakan landasan pada surat an-Nahl ayat 43, sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل : ٤٣)

*Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.*<sup>19</sup>

Berbeda dengan para ulama di atas, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Jamaluddin al-Afganiy dan para tokoh reformis lainnya menyatakan bahwa bermadzhab tidak diharuskan oleh al-Qur’an dan al-Hadits, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam hal ini, Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Husain Adz-Dzahabi bahwa :

“Al-Qur’an adalah sumber yang menjadi sandaran setiap madzhab dan pendapat-pendapat keagamaan, bukan malah madzhab yang dijadikan pokok

<sup>18</sup> Musyafa Asy-Syuk’ah, *al-Islam bi al-Madzahib*, (Beirut : Dar al-Nuthfah, t.t.), h. 605

<sup>19</sup> Depag R.I, *op. cit.*, hal 408

dan rujukan utama, sementara ayat-ayat al-Qur'an hanya dijadikan sebagai penguat belaka.<sup>20</sup>

Ungkapan Abduh tersebut sesuai dengan realitas yang menggejala di tengah masyarakat. Mereka cenderung menganggap madzhabnya-lah yang benar, sehingga segala permasalahan yang mereka hadapi harus diselesaikan menurut madzhab yang mereka anut, padahal dalam Islam menyuruh umatnya untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, apabila terdapat perselisihan di antara mereka.

Dengan demikian, para ulama yang melarang bermadzhab memandang bahwa keterkaitan kepada salah satu madzhab merupakan penyelewengan dan keharusan untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Diluar kedua pendapat yang agaknya bertentangan di atas, terdapat pendapat sebagian ulama yang agaknya merupakan penengah, sebab di dalamnya terdapat elastisitas yang menetapkan kebolehan bermadzhab dan ketidak bolehannya, tidak seperti ketetapan antara hitam dan putih, golongan ini berpendapat bahwa bermadzhab boleh saja dilakukan selama belum sanggup melakukan ijtihad sendiri, itupun dengan syarat, dia harus mengetahui argumentasi yang digunakan oleh imam madzhabnya.

Berangkat dari perbedaan pendapat di atas, muncullah perbedaan pendapat mengenai kebolehan *taqlid*, *ittiba'*, *ijtihad* dan *talfiq*. Taqlid adalah mengambil

---

<sup>20</sup> Muhammad Husain ad-Dhahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1976), Juz II, h. 556

pendapat orang lain (mujtahid) tanpa sedikitpun mengetahui dalilnya.<sup>21</sup> Orang yang termasuk ke dalam golongan ini disebut *muqollidin*. Satu tingkat di atas kelompok *muqollidin* adalah *muttabii'in*. mereka mengikuti pendapat imam madzhab yang diketahui dan diyakini kebenaran hujjahnya. Kelompok kedua ini, terlebih-lebih bagi kelompok *muqollidin*, merupakan sikap yang sangat dicela oleh ulama-ulama *muta'akhirin*, sekalipun sikap mereka masih dibela oleh para ulama tradisional.

Berbeda dengan *taqlid* dan *ittiba'*, *ijtihad* merupakan salah satu upaya untuk melepaskan diri dari ikatan sebuah madzhab. Secara definitif, *ijtihad* adalah pengerahan segala kemampuan (nalar) untuk mencapai suatu hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>22</sup> sekalipun *ijtihad* merupakan penalaran logika, akan tetapi pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga pelakunya tidak akan tersesat dan menyesatkan orang lain.

Begitu ketatnya aturan dalam pelaksanaan *ijtihad* membuat sedikit orang yang sanggup melaksanakannya, bahkan dari sekian banyak mujtahid hanya ada empat orang imam saja yang diakui sebagai mujtahid mutlaq. Kenyataan seperti itu memaksa untuk menetapkan ahli hukum lainnya sebagai *mutaabi'*, sekalipun mereka sudah mempunyai kemampuan hukum khusus untuk melakukan *ijtihad* sendiri. Oleh karena itulah, dalam dunia fiqh Islam dikenal istilah mujtahid

---

<sup>21</sup> Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta : Darul ulum Press, 1991), h. 55

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, h. 216

muntashib, yaitu orang yang sudah mencapai derajat mujtahid, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya pada imam mujtahid mutlaq.

Hal di atas jelas bertolak belakang dengan pendapat para ulama untuk melarang bermadzhab. Mereka tidak (bukan) menolak hasil ijtihadnya, melainkan (mereka) hanya menafikan dan menerima dan bahkan mengamalkan hasil ijtihad para ulama, apabila sesuai dengan nilai-nilai moral al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam dunia fiqh, sikap tersebut dikenal dengan istilah talfiq atau upaya mencampuradukan setiap pendapat madzhab. Apabila dilakukan dengan maksud untuk mencari keringanan dan kemudahan belaka, talfiq dilarang untuk dilaksanakan. Sedangkan jika dilakukan atas pertimbangan kualitas argumentasi yang digunakannya, maka setiap talfiq boleh dilakukan. Dalam hal ini, al-Ghazali menyatakan bahwa : seorang yang ahli memberi fatwa dituntut untuk berpegang dai atas kecermatan di dalam ilmunya dan berpendapat dengan kemurnian hatinya, tidak bersandar semata pada buku-buku atau taqlid pada apa yang didengar dari orang lain.<sup>23</sup> Lebih jauh, sebenarnya sikap tersebut bukanlah hal mutlak yang mesti dilakukan apabila kita melihat pendapat lain yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi seseorang untuk mengikuti madzhab tertentu.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa objek perdebatan para ulama tentang kebolehan melakukan ijtihad, ittiba' taqlid dan talfiq, sangat berkaitan

---

<sup>23</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, (Mesir : al-Maktabah al-Jundah, 1982), h. 86

<sup>24</sup> Wahab Afif, *op. cit.*, h. 67

satu sama lainnya. Untuk memudahkan pembahasan ini, berikut penulis rumuskan beberapa kaidah yang berkaitan erat dengan masalah ini, yaitu :

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Sebuah *ijtihad* tidak bisa dibatalkan oleh *ijtihad* yang lain”.<sup>25</sup>

لَا مَسَاحَغَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

“Tidak ada peluang untuk melakukan *ijtihad* dalam kasus-kasus yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash”.<sup>26</sup>

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum akan berlaku sesuai dengan adanya illat atau tidak adanya”.<sup>27</sup>

Dengan kaidah-kaidah di atas dalam penelitian ini akan mencoba mengkaji permasalahan tentang legalitas bermadzhab dalam perspektif Islam, yang pada prakteknya, akan penulis pahami beberapa pemahaman pakar hukum Islam yang berkompeten dalam bidangnya.

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian berikut ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu :

### 1. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah kitab “*Tarikh Madzhab*

<sup>25</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa 'idul Fiqhiyyah)*, 1994, h. 49

<sup>26</sup> Asmuni A. Rahman, *Pengantar Kepada Ijtihad*, (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1976), h. 100

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 71

*al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-Aqoid wa tarikh al-Madzhib*”, karya Muhammad Abu Zahro. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data di atas, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Metode ini penulis gunakan karena untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan, dan untuk mencapai kesempurnaan itu seorang penyelidik atau peneliti dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan harus dilindungi oleh fasilitas-fasilitas kepustakaan kejuruan.<sup>28</sup>

## 3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis pergunakan metode sebagai berikut :

- a. Komparatif-Deskriptif, yaitu mencari pemecahan melalui analisa data tentang hubungan sebab-akibat.<sup>29</sup>
- b. Deduksi, yaitu cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus, atau dengan kata lain, serangkaian kesimpulan tertentu diterapkan setelah menetapkan aksioma.<sup>30</sup>
- c. Induksi, yaitu satu cara menarik kesimpulan dengan jalan meneliti lebih dulu segala fakta yang diperbolehkan dari pengalaman yang langsung atau dengan kata lain; menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang umum.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung : PT. Tarsito, 1990), h. 251

<sup>29</sup> Ibid, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, h. 143

<sup>30</sup> Jujun S. Sumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta : Gramedia, 1984), h. 122

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, *op. cit.*, h. 25

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan skripsi maka penulis menyusun beberapa sistem penulisan yaitu :

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum Madzhab dan Permasalahannya yang terdiri dari definisi madzhab, klasifikasi madzhab, pertumbuhan fiqh Islam dan sejarah perkembangan madzhab fiqh Islam.
- BAB III : Faktor-faktor Kecenderungan Bermadzhab yang terdiri dari Tingkat Kesulitan Ijtihad, Keterbatasan Kemampuan Berijtihad dan Legitimasi terhadap Metodologi Pengambilan Hukum dalam Ijtihad.
- BAB IV : Tinjauan Analitis tentang Legalitas Bermadzhab dalam Perspektif Hukum Islam yang terdiri dari konsepsi Ijtihad, Ittiba', Taqlid dan Talfiq; status dan eksistensi madzhab dalam hukum Islam, legalitas bermadzhab.
- BAB V : Kesimpulan

Daftar Pustaka